

# **PELAYANAN PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL Tk.II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

## **B. PERSYARATAN**

1. Pejabat yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dipilih
2. Melalui Rapat Tim Penilai Kinerja untuk dikirim mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tk.II, PKA dan PKP.
3. Surat Pemanggilan Diklat
4. Surat Tugas Mengikuti Diklat
5. Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir
6. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah
7. Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang
8. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas
9. Biodata Peserta
10. Pas Foto

## **C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Nama-nama Pejabat yang sudah dipilih untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dikirim atau diusulkan ke BKPSDM Provinsi Kalimantan Barat atau ke Penyelenggara Pelatihan;
2. Penyelenggara mengadakan Rakor dengan BKPSDM Kab/Kota untuk menentukan jadwal dan menginput data peserta yang akan diikutsertakan pada Pelatihan Kepemimpinan;
3. BKPSDM atau penyelenggara Diklat mengirim surat pemanggilan Peserta untuk mengikuti Pelatihan;

4. Surat diterima oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau dan diproses;
5. Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN membuat surat pemanggilan peserta dan membuat surat tugas dan disampaikan ke peserta Pelatihan Kepemimpinan;
6. Peserta mengikuti kegiatan pelatihan;
7. Setelah selesai mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat kelulusan;
8. Setelah mengikuti pelatihan peserta menyampaikan laporan hasil kegiatan pelatihan ke BKPSDM Kabupaten Sekadau.